



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor : 4916/LN10.F13/KS/2022

Nomor : 14008/HK-220/F4-D/10/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Jum'at tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (14-10-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drh. Dyah Ayu Oktaviane, M.Biotech : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jalan Veteran, Malang, 65151, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D : Kepala Balai Besar Veteriner Wates, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Veteriner Wates, berkedudukan di Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18, Giri Peni, Wates, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55602, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan UPT yang berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnose pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **MoA** ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) **MoA** ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) **MoA** ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Pendidikan Dokter Hewan
 2. Program Studi Profesi Dokter Hewan

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **MoA** ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Program-program kerjasama yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian Profesi Medik Veteriner sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan profesi Kedokteran Hewan dalam hal pembelajaran berbasis kompetensi. Adapun strategi yang di lakukan adalah dengan melaksanakan:
 - a. Kerjasama ini dilaksanakan pada lingkup program Studi pendidikan Dokter Hewan dan Program Studi Profesi Dokter Hewan.
 - b. Kerjasama dalam bidang pendidikan/akademik, meliputi pelaksanaan Kuliah Tamu, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), magang, *Visiting Lecturer*, serta koasistensi (Pendidikan Profesi Dokter Hewan).
 - c. Pelaksanaan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah, seminar dan *join publication*,
 - d. Pengembangan sumberdaya manusia melalui kegiatan workshop atau *Continuing Professional Development* (CPD dalam bidang kedokteran hewan).
 - e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium, bimbingan teknis laboratorium, seminar, lokakarya, pelatihan, dan pengkajian ilmiah
3. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. **MoA** ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerja Sama.

2. Dalam melaksanakan MoA ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** berhak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia **PARA PIHAK** untuk pengembangan kompetensi staf **PARA PIHAK** di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang kedokteran hewan (seminar, lokakarya, training, CPD, dan kegiatan ilmiah lain) yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KESATU** berhak menggunakan fasilitas dan melibatkan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pembimbingan kegiatan PKL, KKN, Magang, Koasistensi profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan *join publication*.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pengakuan baik sebagai pembimbing, *co-author* dan/ atau fasilitator dalam *output* kerjasama.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai kewajiban saling memberikan fasilitasi untuk pengembangan kompetensi staf **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan di bidang kedokteran hewan (seminar, lokakarya, training, CPD, dan PKL, KKN, Magang, Koasistensi Profesi, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran hewan

PASAL 6 JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan MoA ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN

MoA ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu perjanjian selesai, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;

- b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam **MoA** ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender;
- c. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama;
- d. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari **PIHAK** yang melanggar ketentuan.

PASAL 9 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam **MoA** ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

Nama : drh. Dyah Ayu Oktavianie A. P., M. Biotech
Alamat : Jl. Puncak Dieng, Kunci, Kalisongo, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
Email : pskh_ub@ub.ac.id
Telp : (0341) 5029152

Balai Besar Veteriner Wates

Nama : drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D
Alamat : Jl. Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18, Giri Peni, Wates, Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55602
Email : bbvetwates@pertanian.go.id
Telp : (0274) 773 168/ 08112955145

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam **MoA** ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan **MoA** ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **MoA** ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu **MoA** ini.

4. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam **MoA** ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
5. Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam **MoA** ini, **PARA PIHAK** akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam **MoA** ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **MoA** ini dianggap batal demi hukum. Namun apabila hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam **MoA** ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam **MoA** ini.
2. **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan **MoA** ini kepada **PIHAK LAIN**, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dahulu dari **PARA PIHAK** dalam **MoA** ini.
3. Berakhimya **MoA** ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhimya kerjasama ini.
4. **MoA** ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani **MoA** ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
5. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam **MoA** ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu **MoA Tambahan** (addendum) yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari **MoA** ini.
6. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**.
7. Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumber daya **PARA PIHAK** yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan.
8. **PARA PIHAK** yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumberdaya manusia salah satu **PIHAK**, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan.
9. Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan diatur dan dijadwalkan oleh **PARA PIHAK**.
10. **PARA PIHAK** menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan.

11. **PARA PIHAK** harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai tata administrasi yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
12. **MoA** ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
13. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **MoA** ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **MoA** ini.

Demikian **MoA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **MoA**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing **PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Balai Besar Veteriner Wates

PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Brawijaya



H. Wibawa

drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D
NIP. 197511042003121001



drh. Dyah Ayu Oktavanie., M.Biotech
NIP. 198410262008122004